

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM ANALISIS
PEMBIAYAAN TRANSAKSI MARJIN OLEH PERUSAHAAN EFEK
KETIKA DILAKUKAN
PENJUALAN SAHAM SECARA PAKSA**

**Linda Ismaya
lindaismaya25@gmail.com**

ABSTRACT

forced sell on margin trading financing is securities selling which done forcefully with or without announcement or investor's approval. Some cases related to this force selling considered as a violation of investor's rights. This research purposed to knowing whether force selling on margin trading financing by securities fulfilled by the investor legal protection and how is the investor legal protection ideal concept in force selling. This research was using statute approach and conceptual approach. Based on the result of the research, force selling as written on the Bapepam-LK Rule Number V.D.6 has been appropriated by the Indonesian Civil Code but this rule against investor legal protection as ruled on The Capital Market Law and The consumer Protection Law. The investor legal protection concept consists of preventive protection and repressive protection.

Key Words: Capital Market, Margin Trading Financing, Force Selling, Securities, Investor

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat adil dan makmur. Peran strategis Pasar modal dalam rangka pembangunan nasional adalah sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Investasi ada dua jenis yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Penanaman modal memiliki konotasi kepada investasi langsung (Dhaniswara K Harjono, 2007:10). Sedangkan investasi tidak langsung sering disebut sebagai *portfolio investment* yang meliputi kegiatan di pasar modal.

Pasar modal adalah tempat memperoleh dana jangka panjang yang berbeda dengan “pasar uang” yang disebut sebagai sumber dana jangka pendek (Munir Fuady, 2001:11). Pasar modal merupakan alternatif pendanaan baik bagi Pemerintah maupun swasta, Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat hutang dan menjualnya ke masyarakat lewat pasar modal dan pihak swasta dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal (Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009:1).

Pentingnya peran pasar modal dan banyaknya pihak yang terlibat di dalamnya mengharuskan pasar modal diselenggarakan dengan efisien dan

diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik dan mampu melindungi kepentingan-kepentingan dari para pihak didalamnya. Penyelenggaraan kegiatan di pasar modal harus dibuat semudah mungkin untuk menarik partisipasi dari masyarakat dalam berinvestasi. Salah satu kemudahan ini diwujudkan dalam pemberian fasilitas pembiayaan transaksi marjin oleh perusahaan efek bagi investor. Fasilitas pembiayaan transaksi marjin memungkinkan investor untuk membeli saham yang bernilai lebih dari dana yang dimilikinya. Kekurangan dana investor tersebut akan ditutupi oleh pembiayaan dari perusahaan efek dalam bentuk dana pinjaman. Pembiayaan transaksi marjin oleh perusahaan efek bagi investor diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek.

Pada prakteknya transaksi marjin yang seyogyanya mempermudah dan memberi dampak positif bagi investor dan investasi itu sendiri memunculkan permasalahan dengan banyaknya investor yang merasa dirugikan. Hal ini terkait dengan adanya kewajiban bagi perusahaan efek untuk menjual saham dalam jaminan pembiayaan nasabah/investor apabila nilai pembiayaan melewati batas rasio yang telah ditetapkan. Penjualan saham dilakukan dengan ataupun tanpa pemberitahuan kepada nasabah yang biasa disebut dengan istilah penjualan saham secara paksa atau *forced sell*.

Selain itu, investor dan perusahaan efek terikat dengan perjanjian pembiayaan transaksi marjin yang wajib memuat klausula sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.6.

Forced sell atau penjualan saham secara paksa di satu sisi memang ditujukan untuk melindungi sekuritas dari kenakalan investor namun di sisi lain justru dipertanyakan perlindungannya terhadap investor terkait saham-saham miliknya yang dijual tanpa pemberitahuan maupun persetujuan dan mekanisme yang transparan. Padahal menurut Jusuf Anwar (2005:220) perlindungan hukum bagi para investor adalah janji yang harus dipenuhi oleh lembaga pasar modal.

Penelitian sebelumnya mengenai transaksi marjin dan *forced sell* pernah dilakukan oleh Maylinda Miranda dengan judul Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Hal Terjadinya *Forced Sell* di Pasar Modal Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan penelitian yang dilakukan oleh Verdi J. Pangaribuan dengan judul Analisis Perlindungan Investor Terhadap Transaksi Marjin dan *Short Selling* pada Perusahaan Efek. Kedua penelitian sebelumnya tersebut menitikberatkan pada fungsi pengawasan OJK dalam hal terjadinya *forced sell* dan perlindungan investor pada saat terjadi pelanggaran dan penyimpangan dari Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.6. Hal tersebut membedakannya dari penelitian yang akan dilakukan oleh

Penulis karena penelitian ini akan menganalisis Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.6 untuk melihat akar permasalahan dari peraturan itu sendiri.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penjualan saham secara paksa dalam pembiayaan transaksi marjin telah memenuhi aspek perlindungan hukum terhadap investor?
2. Bagaimanakah konsep ideal perlindungan hukum investor terkait penjualan saham secara paksa dalam pembiayaan transaksi marjin?

TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan aspek perlindungan hukum investor dalam penjualan saham secara paksa di dalam pembiayaan transaksi marjin oleh perusahaan efek dan konsep ideal perlindungan hukum investor terkait penjualan saham secara paksa.

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan jurnal ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi dan data maupun literatur bagi penulisan-penulisan hukum selanjutnya.
 - c. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan suatu solusi atau pemecahan terhadap permasalahan yang ada.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan suatu deskripsi atau gambaran mengenai pembiayaan transaksi marjin oleh perusahaan efek terkait dengan perlindungan hukum investor dalam hal terjadi penjualan saham secara paksa terhadap saham-saham investor.
 - b. Memberikan pendalaman dan pengetahuan baru bagi penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji dan dapat berguna bagi penulis maupun pihak lain di kemudian hari.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisir, termasuk didalamnya bank-bank komersial dan lembaga perantara dibidang keuangan dan surat-surat berharga yang beredar, sedangkan dalam arti sempit pasar modal adalah suatu pasar mengacu pada suatu tempat yang disiapkan untuk memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek (Sunariyah, 2003:4).

Investor adalah salah satu pihak yang memiliki peran sentral di dalam pasar modal. Sesuai dengan namanya, kegiatan utama yang dilakukan investor adalah investasi. Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut (Kamaruddin, 1996:3).

Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal menyebutkan perusahaan efek dapat berbentuk:

- a. Perusahaan efek nasional, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara indonesia dan atau badan hukum nasional
- b. Perusahaan efek patungan, yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara indonesia, badan hukum indonesia, dan atau badan hukum asing yang bergerak dibidang keuangan

Perusahaan efek memiliki tiga aktivitas, yaitu (Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009:29):

- a. Sebagai penjamin emisi
- b. Perantara perdagangan efek, dan
- c. Manajer investasi (*investment company*)

Definisi transaksi marjin sebagaimana tercantum dalam angka 1 huruf k Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek adalah transaksi pembelian efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh perusahaan efek. penjualan saham secara paksa merupakan dampak dari penurunan nilai jaminan pembiayaan nasabah terhadap nilai pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan efek kepadanya sehingga nilai pembiayaan melebihi batas ratio yang ditentukan yaitu 65% dan nasabah akan terkena *margin call*.

Perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon melipti perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (1988:5).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Pembiayaan didefinisikan oleh angka 1 huruf d Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek sebagai “perjanjian antara Perusahaan Efek dengan nasabah yang memuat hak dan kewajiban terkait dengan pembiayaan penyelesaian transaksi Efek nasabah oleh Perusahaan Efek yang dapat berupa pembiayaan dana dan atau pembiayaan Efek”.

Sebagaimana sebuah perjanjian maka perjanjian pembiayaan transaksi marjin harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab (*causa*) yang halal. Objek dalam perjanjian pembiayaan transaksi marjin antara perusahaan efek dengan nasabah adalah dana dan efek dimana kedua objek tersebut jelas jenisnya dan dapat diperhitungkan serta ditentukan jumlahnya. Perjanjian pembiayaan transaksi marjin dibuat berdasarkan kebutuhan secara ekonomi dari kedua belah pihak. Sementara unsur kecakapan hukum dalam perjanjian pembiayaan transaksi marjin dapat terlihat dari keabsahan perjanjian pembukaan rekening efek reguler dimana nasabah tersebut memang harus telah memiliki rekening efek reguler dalam perusahaan efek yang sama terlebih dahulu. Nasabah dianggap telah sepakat dengan perusahaan efek mengenai isi perjanjian apabila nasabah menerima dan menandatangani perjanjian yang memuat klausula tersebut.

Angka 6 huruf b butir 7) Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.6 tidak memberi kewajiban bagi perusahaan efek untuk memberitahukan perihal saham nasabah yang akan dijual secara paksa untuk memenuhi nilai pembiayaan 65%. Padahal UU Pasar Modal mengandung prinsip keterbukaan yang menurut Iman Sjahputra (2011:83) merupakan syarat mutlak yang bersifat universal. Pasal 31 UUPM juga

mengatur mengenai tanggung jawab perusahaan efek terhadap segala kegiatan yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan efek bertanggung jawab atas pelaksanaan jual paksa saham dan bahwa segala akibat darinya menjadi tanggung jawab perusahaan efek.

Penjelasan Pasal 35 UUPM menegaskan bahwa kegiatan usaha perusahaan efek pada dasarnya dilandasi oleh adanya kepercayaan dari nasabah sehingga perusahaan efek harus mendahulukan dan menjaga kepentingan nasabahnya. Sedangkan penjelasan Pasal 36 UUPM menyatakan sudah sepatutnya perusahaan efek mengetahui keinginan, kemampuan, serta latar belakang nasabah. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, Perusahaan Efek dapat menentukan arah dalam pemberian jasanya sesuai dengan keadaan nasabah sehingga dapat dihindarkan keadaan di mana Perusahaan Efek menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan untuk kepentingan sendiri dengan mengorbankan kepentingan nasabahnya. Penjualan secara paksa tanpa pemberitahuan atas saham yang diperoleh dari pembiayaan perusahaan efek dapat menjadi celah terjadinya tindakan penipuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 90 huruf a. Celah penipuan ini berasal dari praktik *crossing*. Praktik *crossing* pernah terjadi pada nasabah Ronni Susanto dimana Mandiri Sekuritas terbukti menjual saham dibawah harga pasar (Elvani Harifaningsih, 2011:10, Bisnis Indonesia 8 Maret 2011).

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menyatakan konsumen

berhak atas kenyamanan, informasi yang benar, dan hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Tidak adanya pemberitahuan dalam jual paksa saham apabila nilai pembiayaan mencapai 80% merupakan bentuk tindakan yang akan mengganggu hak konsumen dalam hal kenyamanan menggunakan jasa. Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.6 secara langsung memberikan dua pilihan bagi perusahaan efek dalam menjual saham nasabah secara paksa dalam posisi rasio pembiayaan 80% yaitu memberikan pemberitahuan kepada nasabah atau tidak memberikan pemberitahuan pada nasabah. Hal ini akan memicu terjadinya diskriminasi terhadap satu nasabah dengan nasabah yang lainnya karena hanya akan ada dua pilihan yaitu memberitahu atau tidak memberitahu.

Pada angka 4 Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek dirumuskan mengenai pokok-pokok perjanjian pembiayaan transaksi marjin yang wajib memuat klausula yang telah ditetapkan oleh peraturan tersebut. Ketentuan diatas mendorong perusahaan efek membentuk klausula baku dalam perjanjian pembiayaan dengan nasabah. Pitio berpendapat bahwa klausula baku adalah perjanjian paksaan (dwang contract) yang meskipun secara yuridis-teoritis tidak memenuhi ketentuan undang-undang namun tetap diterima sebagai suatu perjanjian karena adanya suatu kebutuhan dalam masyarakat

(Shidarta, 2000:120-121). Dari pendapat Pitio dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak dapat disimpangi karena adanya suatu kebutuhan dalam masyarakat.

Pasal 18 Bab V UUPK mengatur mengenai Ketentuan Pencatuman Klausula Baku diantaranya adalah bahwa pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila diantaranya memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.

Pemberian hak kepada perusahaan efek untuk mengurangi manfaat jasa dan harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa tercermin dalam diberikannya hak bagi perusahaan efek untuk menjual saham nasabah dengan atau tanpa pemberitahuan kepada nasabah guna memenuhi persyaratan rasio pembiayaan dan kewajiban nasabah serta ketentuan bahwa nasabah tidak dapat memilih saham mana yang akan dijual secara paksa. Padahal, dalam memanfaatkan jasa pembiayaan transaksi marjin nasabah berorientasi pada perolehan keuntungan dan aspek perlindungan atas saham nasabah yang dititipkan kepada perusahaan efek.

Hukum sebagaimana dikatakan oleh Fitzgerland bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan, karena melindungi kepentingan satu pihak hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan di pihak lainnya (Satjipto Raharjo, 2000:53). Perlindungan

hukum meliputi perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana pendapat Phillipus M. Hadjon (1988:5).

Sebagai upaya preventif harus ada hukum yang dalam proses pembentukannya diberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyatakan pendapat dan keberatan sebelum terbentuknya peraturan secara resmi. Otoritas Jasa Keuangan menjalankan fungsi pengaturan yang dilakukan oleh Dewan Komisioner sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif yang membawahi masing-masing bidang pasar modal, perbankan dan lembaga keuangan non-bank dimana Kepala Eksekutif ini juga merangkap sebagai Dewan Komisioner. Penyusunan peraturan dan kebijakan dilakukan dengan masukan dari tiap Kepala Eksekutif berdasarkan kajian masalah dan kebutuhan pengaturan di lapangan (madani.ri.com/web/?p=3290). Kepala Eksekutif di bidang pasar modal akan menjadi pihak yang mewakili kepentingan dan kebutuhan pelaku pasar modal.

Hukum yang nantinya terbentuk harus melindungi hak-hak asasi manusia karena perlindungan hukum pada prinsipnya merupakan implementasi dari pengakuan dan perlindungan harkat martabat manusia dan konsep dari negara hukum itu sendiri (www.bangka.go.id/artikel.php?id_artikel=9). Sama halnya dengan pendapat Jimly mengenai perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur negara hukum, menurut Julius Stahl (www.jimly.com) perlindungan hak

asasi manusia merupakan salah satu elemen penting dari konsep negara hukum.

Hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A ayat (1) adalah “hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Tiap individu juga berhak memperoleh informasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28F. Pasal 28H ayat (4) menyatakan bahwa warga negara memiliki “hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun”. Hal diatas memberikan konsekuensi bahwa saham-saham dalam transaksi marjin yang tercatat dalam rekening milik nasabah/investor tidak dapat dijual sewenang-wenang oleh perusahaan efek dan bahwa nasabah/investor berhak memperoleh informasi atas segala sesuatu menyangkut saham dalam rekeningnya.

Transparansi, kredibilitas dan profesionalisme di dalam pasar modal menjadi syarat dan kunci utama disamping pentingnya pengawasan dari otoritas pasar modal (m.neraca.co.id).

Tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Oleh karena itu hukum harus mampu melindungi kepentingan para pihak di dalamnya. Penjualan saham secara paksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.6 dipandang sebagai upaya perlindungan hukum bagi perusahaan efek dari nasabahnya yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan jaminan untuk menjaga rasio pembiayaan tetap

berada pada batas yang ditentukan. Perlindungan terhadap perusahaan efek dilakukan dengan membatasi kepentingan pihak lainnya dalam hal ini adalah nasabah atau investor. Artinya, perlindungan hukum terhadap nasabah/investor harus dilakukan dengan cara sebaliknya yaitu membatasi kepentingan perusahaan efek melalui suatu hukum baru. Produk hukum yang dibentuk sebagai upaya hukum preventif juga harus bersifat prediktif sehingga hukum itu dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang timbul. Perlindungan ini terkait dengan penegakan hukum dan fungsi pengawasan OJK. OJK dapat menjadi fasilitator dalam rangka menyelesaikan selisih antar pelaku di pasar modal. Fungsi kustodian, transparansi pemberitahuan, mekanisme penjualan saham secara paksa, konfirmasi hasil penjualan saham, dan penyelesaian sengketa merupakan inti dari keseluruhan proses penjualan saham secara paksa. Keseluruhan proses ini harus mencerminkan perlindungan hukum bagi investor yang parameternya dapat dilihat dari adanya perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

PENUTUP

Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek telah

memenuhi aspek perlindungan hukum investor sebagaimana diatur dalam KUHPerdara namun belum memenuhi aspek perlindungan hukum investor sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal dan UU Perlindungan Konsumen. Konsep perlindungan hukum investor yang ideal dalam penjualan saham secara paksa di dalam pembiayaan transaksi marjin meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Sebagai perlindungan hukum preventif, pembentukan hukum harus dilakukan secara demokratis dan produk hukum yang dihasilkan nantinya harus mampu mengakomodir perlindungan terhadap hak asasi manusia, melindungi kepentingan para pihak di dalamnya serta bersifat prediktif untuk dapat menjadi acuan bertindak. Perlindungan hukum represif mengatur mengenai penyelesaian sengketa. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.6 Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek sebaiknya dirubah. Perubahan diperlukan menyangkut pokok perjanjian yang diatur dalam angka 4 yang bertentangan dengan legalitas klausula baku dalam UU Perlindungan Konsumen. Mekanisme jual paksa saham juga harus diatur lebih lanjut sehingga praktik *crossing* yang cenderung merugikan nasabah/investor dapat dihindari. Angka 6 huruf b butir 8 mengenai konfirmasi pasca jual paksa saham seharusnya tidak terbatas pada konfirmasi secara tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Artikel

- Dhaniswara K. Harjono. 2007. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Elvani Harifaningsih. 2011. "BAPMI Sukses Tengahi Kasus Transaksi Margin Saham". *Bisnis Indonesia*. Selasa 8 Maret 2011.
- Iman Sjahputra. 2011. *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia: Konsep dan Kasus*. Jakarta: Harvarindo.
- Jusuf Anwar. 2005. *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*. Bandung: Alumni.
- Kamaruddin Ahmad. 1996. *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandangan Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya.
- Phillipus M. Hadjon. 1988. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Sunariyah. 2003. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: APM YKPN.
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. 2009. *Hukum Pasar Modal di*

Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan dan Internet

- _____. Tanpa Tahun. *Indahnya Sistem Governance OJK*. madani.ri.com/web/?p=3290. Diakses pada tanggal 17 April 2014 pukul 13.43 WIB.
- Anonim. 2013. *Tidak Hanya Bicara Untung, Pasar Modal Butuh Perlindungan*. m.neraca.co.id. diakses pada tanggal 29 Mei 2014 pukul 20.38 WIB.
- Doni Kandiawan. 2008. *Hukum dan Pembangunan Ekonomi: Penataan Hukum Investasi dalam Upaya Mendorong Investasi di Indonesia*. www.bangka.go.id/artikel.php?id_artikel=9. Diakses pada tanggal 29 Mei 2014 pukul 13.43 WIB.
- Jimly Asshiddiqie. Tanpa Tahun. *Konsep Negara Hukum*. www.jimly.com. Diakses pada tanggal 25 Mei 2014 pukul 10.13 WIB.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
-

